KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3246/J38.H/KP/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 April 2006 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (tiga) STPPL Nomor: 48292-70/A/XI/2006 tanggal 3 Oktober 2006
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan 71/BP.RSUDLB/TPK/II/2007 tanggal 20 Februari 2007.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999; : 1.
 - Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 7 Tahun 1977 Jo. No. 9 Tahun 2007;
 - b. Nomor 97 Tahun 2000:
 - c. Nomor 98 Tahun 2000 Jo. No. 11 Tahun 2002;
 - d. Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 242 Tahun 2003:
 - Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002; 5
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Terhitung mulai tanggal 1 April 2007 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

> Nama : Arifin Manggau, S.Pd

132317445 NIP

Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 2 April 1974

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a) Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 0 Bulan Gaji Pokok : Rp. 1.200.600,-

Unit Kerja : FIP Universitas Negeri Makassar

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN KEPADA YTH:

- 1. Ketua BPK, Jakarta:
- BKN di Jakarta:
 - a. Karo. Tata Usaha Kepegawaian;
 - b. Karo. Kepangkatan dan Penggajian;
 - c. Karo. Pensiun dan Tunjangan;
- 3. Departemen Pendidikan Nasional:
 - a. Dirjen Pendidikan Tinggi, Jakarta;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian, Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Regional IV BKN, Makassar;
- 5. Kepala KPPN, Makassar;
- Dekan FIP UNM, Makassar;
- 7. Bendaharawan gaji UNM, Makassar;
- 8. Perusahaan Umum TASPEN, Makassar;

DITETAPKAN DI : MAKASSAR : 1 Maret 2007 PADA TANGGAL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R. I. RUNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

IDRIS ARIEF, M.S.